

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merusmuskan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan bahwa penerapan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika untuk kepentingan medis belumlah efektif dan tidak menjamin dapat mencegah Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Keputusan hakim dalam memutus perkara studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/Pid.sus/2016 diatas dianggap belum Efektif karena masih ada kasus yang serupa dengan kasus yang dialami oleh Terdakwa Petrus Ridanto Busono Raharjo yaitu kasusnya Fidelis Ari yang Mengobati istrinya menggunakan Ekstrak Ganja
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara studi kasus (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/Pid.sus/2016) Terdakwa Petrus Ridanto Busono Raharjo murni sebagai Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dengan tujuan medis, dan harusnya hakim bisa memaklumi bahkan membuka hati nuraninya dalam memutus perkara. Tidak sewenang-wenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan penyakit yang diderita oleh Terdakwa.

Hakim harusnya memperhatikan aspek perbaikan si pelaku melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

a) Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

b) Efektivitas Pidana Penjara dilihat dari Aspek Perbaikan Pelaku

Dilhat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam putusannya dapat lebih mempertimbangkan berbagai pasal atau aturan hukum yang berkaitan dengan setiap kasus Tindak Pidana Narkotika agar dapat membantu mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika. Sehingga Putusan Hakim dapat menjadikan referensi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Narkotika dan Obat-obatan.
2. Perlu diadakannya penelitian tentang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja untuk pengobatan di Indonesia agar Hakim di Indonesia tidak perlu ragu untuk merehabilitasi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja untuk pengobatan